



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN
2021.


KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam
Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2022



Kepada :


Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022
TANGGAL 4 APRIL 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2021	PREDIKAT
1 s/d 154	dst.				
155	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	II	713	709	A
156 s/d 322	dst.				


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Pjt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
PRIM HARYADI




- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN
2021.


KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam
Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2022



Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022
TANGGAL 4 APRIL 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2021	PREDIKAT
1 s/d 154	dst.				
155	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	II	713	709	A
156 s/d 322	dst.				

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Pit. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
PRIM HARYADI



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE